

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Remaja memiliki karakteristik dalam kehidupan emosi yang ditandai dengan gejolak intensitas sangat tinggi, labil, emosi yang meledak-ledak dan sulit untuk dikendalikan, selain keadaan itu biasanya pada masa remaja ini juga ditandai dengan perubahan perilaku seksualnya yang berkaitan dengan masa pubertas (Sadarjoen, 2005). Lebih lanjut Hurlock (2001) menjelaskan bahwa perkembangan heteroseksual pada masa remaja secara seksual sudah matang, mereka mulai mengembangkan sikap yang baru pada lawan jenis, mengembangkan minat terhadap lawan jenis, serta pada berbagai jenis kegiatan yang melibatkan lawan jenis.

Minat-minat baru tersebut akan berkembang dan menyebabkan remaja mulai bersifat romantis disertai dengan memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh dukungan dari lawan jenis (Hurlock, 2011). Salah satu contoh dari perubahan-perubahan tersebut yang bisa dilihat pada remaja di sekitar kita adalah adanya perilaku pacaran.

Himawan (2013) menjelaskan pacaran merupakan satu media interaksi antara lawan jenis, sehingga diharapkan terjadi adaptasi dan saling pengertian serta kesepahaman antara keduanya. Saat ini sebagian besar remaja melakukan aktivitas berpacaran. Berdasarkan Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI), sebanyak 45,3% remaja putra dan 47,0% remaja putri

berpacaran sedangkan yang tidak berpacaran hanya sebanyak 14,8% remaja. Ada beberapa alasan remaja berpacaran di antaranya: penjajakan sebelum menikah, sebagai motivasi, menjaga gengsi, sebagai tumpangan hidup, kesenangan sesaat, serta mencari kenyamanan dan perhatian (Al Bana, 2013).

Masa pacaran merupakan masa di mana seseorang (khususnya remaja) boleh mencintai atau dicintai oleh kekasihnya. Rasa cinta dan kasih sayang tidak akan bisa dirasakan oleh pasangan apabila perasaan tersebut hanya dipendam dan tidak pernah diungkapkan. Hal ini membuat remaja memiliki cara-cara tertentu yang dilakukan untuk mengungkapkannya. Biasanya bentuk ungkapan rasa cinta dan kasih sayangnya dapat dinyatakan dengan berbagai cara, seperti halnya memberikan hadiah, berpelukan, berciuman dan bahkan melakukan seksual di luar nikah (Rediekan & Respati, 2013). Perilaku-perilaku tersebut tidak selamanya menjadi hal positif, tetapi juga bisa menjadi hal negatif yang memberikan banyak resiko.

Resiko akan diterima oleh remaja ketika mereka melakukan perilaku seksual di luar nikah. Berbicara mengenai perilaku seksual, Rediekan & Respati (2013) menjelaskan bahwasanya perilaku seksual di luar nikah yang dilakukan remaja bersifat meningkat atau progresif dari perilaku-perilaku sederhana sampai pada perilaku layaknya suami dan istri. Biasanya diawali *kissing* (berciuman dengan mulut) kemudian *necking* (berciuman sampai ke arah dada), diikuti oleh *petting* (saling menempelkan alat kelamin), kemudian *intercourse* (hubungan intim dan seks oral). Salah satu resikonya adalah terjadinya kehamilan di luar nikah yang dialami oleh remaja putri.

Pada umumnya kehamilan di luar nikah dialami oleh remaja putri dengan rentang usia 12-19 tahun, karena pada usia ini remaja memiliki kondisi psikis yang labil, serta merupakan masa transisi dan pencarian jati diri. Salah satu dampak dari hubungan seksual di luar nikah adalah semakin tingginya prosentase nilai kehamilan di luar nikah (Nirwana 2011).

Hal tersebut sesuai dengan beberapa hasil survey yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hasil survey yang dilakukan oleh Komite Perlindungan Anak (KPAI), dan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) pada Oktober 2013, bahwa data yang diperoleh dari hasil survey tersebut menunjukkan sebanyak 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Sebanyak 20% dari 94.270 perempuan yang mengalami hamil di luar nikah berasal dari kelompok usia remaja (<http://m.kompasiana.com/rumahbelajarpersada/63-persen-remaja-di-indonesia-melakukan-seks-pranikah54f91d77a3311fc078b45f4>). Kemudian pada tahun 2014 Badan Peradilan Agama mencatat sebanyak 11.774 anak di Indonesia melakukan pernikahan dini dengan penyebab utama karena mereka telah mengalami kehamilan di luar nikah (<http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150413180603-20-46343/belasan-ribu-anak-nikah-dini-karena-terlanjur-hamil-/>).

Nugroho dan Setiawan (2010) menjelaskan ada beberapa resiko yang akan diterima oleh remaja yang hamil di luar nikah di antaranya sekolah yang tidak selesai, kemiskinan, perkawinan yang tidak stabil (70% cerai), dan masalah pengasuhan anak. Pada umumnya remaja yang melakukan hubungan seksual di luar nikah sedikit banyak sudah mengetahui dampak-dampak yang akan

diterimanya, namun saat melakukan hubungan seksual mereka tidak berfikir panjang, mereka hanya mementingkan hasrat seksualnya pada saat itu saja.

Menurut Nirwana (2011) remaja dapat menganggap bahwa seks di luar nikah itu aman untuk dilakukan, namun jika dilihat dan dipahami akibatnya ternyata banyak sekali kerugian yang akan didapatkan, terutama pada remaja putri. Selain kehamilan di luar nikah, hal ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang bisa menghancurkan masa muda, pendidikan, kepercayaan dan kebanggaan orang tua, serta pandangan negatif dari masyarakat. Tidak semua orang merasa senang dengan kehamilan yang dialami, apalagi kehamilan tersebut disebabkan oleh hubungan seksual di luar nikah. Hal ini akan menjadikan ketakutan, dan kecemasan yang berlebihan karena dalam masyarakat hal seperti ini dianggap sebagai aib bagi dirinya, pasangannya serta keluarganya.

Nurfitria (2012) menjelaskan seorang remaja putri yang mengalami kehamilan di luar nikah ketika sadar terhadap kehamilannya maka ia akan merasa sangat berdosa, bahkan beberapa orang memiliki cara untuk melupakan dosadosanya itu dengan cara melakukan relasi seksual yang lebih intensif dengan berbagai pria tanpa emosi atau perasaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh DKT pria yang melakukan hubungan seks di luar nikah sekitar 71% merasa bahagia dan hanya 14% yang menyesal. Pada remaja putri yang melakukan hubungan seks di luar nikah sebanyak 40% merasa bahagia, 11% merasa tertipu dan selebihnya sebanyak 49% merasa menyesal. Jadi sudah bisa disimpulkan bahwa dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah wanita.

Masyarakat menganggap bahwa hamil di luar nikah dianggap sebagai sebuah aib, sehingga orang-orang yang mengalami hal tersebut akan melakukan berbagai cara untuk menutupi aibnya. Beberapa orang memilih untuk melakukan aborsi, meskipun pada dasarnya tidak ada satupun wanita yang menginginkan aborsi, dan bilapun ada itu pasti karena dalam keadaan terpaksa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara awal peneliti dengan informan berikut ini:

“Ketika aku tau aku hamil, aku langsung cerita ke pacarku mbak tapi pas itu kami sudah putus jadinya pacarku nggak percaya kalau aku hamil. Aku sudah mencoba minum obat minum jamu tradisional makan nanas muda tapi gak tau ya mbak kok nggak gugur-gugur, ya mungkin kandungannya kuat. Sampai usia kandunganku sekitar 6 bulan aku masih belum bisa trima, masih berusaha gugurin mbak, tapi tetap gagal. Sebenarnya ya berat hati mbak pas melakukan percobaan menggugurkan kehamilan, ya ibu yang mana yang tega bunuh anaknya sendiri tapi inikan terpaksa buatku” (wawancara dengan informan pada tanggal 05 Oktober 2016).

Selain aborsi ada solusi lain yang bisa dilakukan oleh remaja yang hamil di luar nikah, yaitu tetap mempertahankan kehamilannya tetapi ditutupi dengan cara menikah. Hal ini dilakukan untuk memperkecil kemungkinan masyarakat mengetahui bahwa kehamilannya diperoleh dari hubungan seksual di luar nikah. Sesuai dengan yang di jelaskan oleh Dlori (2005), bahwasannya hamil di luar nikah merupakan imbas dari adanya pergaulan bebas, dan pernikahan merupakan alternatif untuk menutupi aibnya.

Ketika pernikahan menjadi solusi dari kehamilan di luar nikah, maka remaja harus memilih untuk menikah dengan orang yang telah menghamilinya atau dengan orang lain. Mereka menganggap bahwa dengan menikah semua masalah yang sedang dihadapi akan selesai. Namun pada kenyataanya masih ada berbagai permasalahan yang akan muncul dalam sebuah pernikahan. Berikut hasil

wawancara peneliti dengan informan yang hamil di luar nikah dan menikah dengan orang lain (bukan orang yang menghamili):

“Ketika aku tau kalau aku hamil, akhirnya aku ingin cepat-cepat menikah, tapi sayangnya pacarku itu nggak mau tanggung jawab dia cuma menikahi aku semalam saja, selesai ijab qobul dia pergi tidak pernah kembali, akhirnya aku menikah lagi dengan orang lain mbak. Ya mau gimana lagi mbak tidak ada pilihan lain buatku. Ya Allah mbak rasanya itu sulit buat di ceritain, awalnya bahagia sekali ada yang bertanggung jawab kepadaku dan calon anakku tapi aku juga merasa malu, malu sekali mbak aku merasa bukan orang yang pantas untuk menjadi pasangannya, aku juga takut sekali keluarga besarnya tidak bisa menerimaku sebagai anak mantu, perasaan itu terus-terusan aku rasain mbak sampai saat ini”.(wawancara dengan informan S, pada tanggal 17 Januari 2017).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa ketika remaja yang hamil di luar nikah dan menikah dengan orang lain akan memiliki beberapa permasalahan di antaranya: perasaan malu yang berlebihan terhadap pasangannya, merasa rendah diri karena dirinya bukan orang yang pantas untuk dinikahi, serta ketakutan yang berlebihan tidak diterima oleh keluarga pasangan sebagai menantu, sehingga perasaan-perasaan tersebut akan sangat mengganggu dirinya.

Untuk remaja yang memilih solusi dengan cara menikah dengan orang yang menghamilinya, ada hal penting yang harus dilakukan yaitu penyesuaian diri dengan keadaan yang baru, karena permasalahan yang dihadapi lebih kompleks dari pada yang dihadapi oleh remaja yang menikah dengan orang lain. Menurut Dlori (2005), karena kehamilan di luar nikah membuat rumah tangga akan terbentuk secara terpaksa, meski suami belum memiliki pekerjaan dan kesiapan ekonomi. Keterpaksaan tersebut akan menuntut responabilitas atau pertanggung jawaban suami untuk memenuhi kewajibannya terhadap istri dan anaknya. Lebih lanjut Gullota (dalam Uyun & Saputra, 2012) menjelaskan bahwa pada remaja putri yang mengalami kehamilan di luar nikah akan merasakan perubahan peran

yang cukup drastis dari seorang remaja menjadi seorang ibu. Perubahan tersebut tidak didukung dengan kesiapan fisik, psikis, maupun spiritual akan membuat dirinya tidak memiliki kesiapan untuk perubahan peran tersebut atau bahkan untuk menerima kandungannya. Hal ini menyebabkan munculnya kecemasan yang cukup berat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh informan berikut ini:

“Waktu saya menikah sebetulnya belum ada kesiapan sama sekali mbak, suami saya kerjanya masih apalah-apalah, bisa dibilang masih pengangguran. Gajinya ya sangat sedikit belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi kan ya sudah tuntutan dia sebagai suami memberi nafkah istri dan anaknya, jadinya ya saya sering takut, sedih, cemas juga mbak. Saya sendiri juga belum siap, yang biasanya main sana sini sama temen-temen, tiba-tiba harus dirumah ngurus bayi, ngurus suami. Rasanya banyak kerjaan mendadak saya mbak he he he”. (wawancara dengan informan N pada tanggal 02 Oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan dua informan yang memiliki perbedaan yaitu menikah dengan orang lain dan yang menikah dengan orang yang menghamili dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh remaja hamil di luar nikah yang menikah dengan orang yang menghamili lebih kompleks jika dibandingkan dengan yang menikah dengan orang lain. Karena permasalahan yang dihadapi bukan hanya pada masalah psikis yaitu perasaan takut, sedih dan cemas, mereka juga memiliki permasalahan material karena suami mereka belum memiliki pekerjaan dan kesiapan ekonomi.

Orang yang menginginkan keberhasilan dalam pernikahannya tidak hanya terbatas pada orang-orang yang menikah dengan persiapan dan kesiapan yang matang. Tetapi seorang istri yang mengalami kehamilan di luar nikah juga menginginkan keberhasilan dalam pernikahan. Menurut Burgess dan Locke (dalam Ardhianita dan Andayani, 2004) setiap pasangan tentunya menginginkan keberhasilan dalam pernikahannya, ada beberapa kriteria yang dicetuskan oleh

beberapa ahli dalam mengukur keberhasilan pernikahan di mana salah satu kriteria tersebut adalah kepuasan pernikahan.

Stone & Shackelford (2007) mendefinisikan Kepuasan Pernikahan adalah sebuah kondisi mental yang mencerminkan suatu manfaat yang dirasakan dan kerugian pernikahan untuk orang tertentu. Semakin besar kerugian sebuah pasangan pernikahan yang diperoleh atas seseorang, maka akan semakin kecil kepuasan pada umumnya dengan sebuah pernikahan tersebut dan dengan pasangan pernikahannya. Demikian pula, semakin baik manfaat yang dirasakan, maka akan semakin puas pada sebuah pernikahan tersebut dan dengan pasangan pernikahannya.

Pernikahan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan karena kehamilan di luar nikah tidak selalu merugikan, tapi juga masih bisa memberikan manfaat. Seperti yang dikatakan oleh informan dalam wawancara awal bahwa dalam membangun pernikahan istri yang hamil diluar nikah memiliki masalah yang cukup berat yaitu berupa pandangan negatif dari orang-orang di sekitarnya. Baik tetangga, teman, kerabat atau bahkan keluarganya sendiri. Hal ini menyebabkan banyak orang akan menghindar untuk komunikasi dengannya. Manfaat yang dirasakan oleh istri adalah sosok suaminya mampu menggantikan posisi teman atau sahabat yang bisa mendengarkan ceritanya, tempat curhat dan berbagi masalah. Hal ini membuat rasa kesepian yang dirasakannya berkurang/hilang.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan:

“Aduh mbak namanya orang melakukan kesalahan ya, pastinya banyak yang nggak suka mbak. Temen aku itu buanyak mbak, tapi semenjak saya menikah ini punya anak temen-temen itu jadi kayak menjauh dari aku, jadi jarang komunikasi. Tetangga-tetangga juga kayak gitu mbak. Ya jangan orang lain mbak wong mbak kandung aku aja sampai saat ini kayak masih benci gitu ke aku. Tapi ya untung mbak aku punya suami yang bisa

diajak curhat, enak dibuat cerita. Jadinya kadang-kadang suaminya itu jadi teman jadi sahabat mbak buat aku, kalau ada masalah apa-apa aku pasti cerita ke suami. Dikasih saran, kadang ya dibantu juga nyelesain masalahku mbak. Jadi ya akunya nggak kesepian-kesepian banget meskipun nggak ada teman kayak dulu. (Wawancara dengan informan N, pada tanggal 05 Oktober 2016)

Selain pandangan negatif dari masyarakat, masih ada masalah lain yang harus dihadapi oleh istri yang menikah karena hamil di luar nikah yaitu masalah kebutuhan material. Di mana pernikahan ini didasari atas keterpaksaan meskipun suami belum memiliki kesiapan ekonomi serta belum memiliki pekerjaan. Seperti yang dikatakan oleh informan berikut ini:

“Ya, diawal pernikahan saya merasa berat mbak, tau sendiri kondisi suami masih seperti itu, gimana bisa makan enak mbak. Bisa makan tiap hari aja kadang-kadang juga dikasih enak, kadang ya ibu mertua. Mau beli ini itu susah mbak. Pengen apa-apa cuma bisa nahan aja nggak bisa beli. Sekarang ya sudah Alhamdulillah mbak, sekarang gaji suami sudah cukup buat makan sehari-hari nggak ngutang-ngutang. Sekarang rumah tangga jarang bertengkar. Padahal dulu itu hampir setiap hari saya dan suami cek cok mbak, rame terus sampek dilihatin tetangga rumah hehehe. (Wawancara dengan informan N, pada tanggal 02 Oktober 2016).

Berdasarkan paparan informan di atas maka dapat dipahami bahwa meskipun pernikahan yang dibangun dengan keterpaksaan karena hamil di luar nikah dan tanpa kesiapan dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri masih bisa memenuhi kebutuhan makan istri dan keluarganya secara mandiri, selain itu juga memiliki kondisi keuangan yang stabil sehingga tidak merasa kekurangan dalam kebutuhannya dan hal ini membuat kehidupan dalam pernikahan mereka semakin baik dan teratur.

Berdasarkan beberapa paparan informan di atas, hal-hal yang dialami oleh istri yang mengalami kehamilan di luar nikah, terutama informan merupakan bagian dari aspek-aspek kepuasan pernikahan.

Disini kepuasan pernikahan menjadi faktor yang sangat penting karena pasangan yang memiliki derajat kepuasan pernikahan yang tinggi akan

memberikan perhatian secara lebih positif kepada anak. Kepuasan pernikahan juga dikaitkan dengan terjadinya kekerasan terhadap pasangan, masalah perilaku dan penyesuaian anak, dan prediksi terhadap kesejahteraan orang tua. Mengingat hal-hal tersebut pasangan menikah perlu meningkatkan kepuasan pernikahan agar dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan generasi yang berkualitas (Lestari, 2012). Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang gambaran kepuasan pernikahan pada istri yang hamil di luar nikah.

1.2 Signifikansi Penelitian

Penelitian lain yang meneliti tentang kepuasan pernikahan adalah penelitian yang dilakukan oleh Inayatul Khasanah (2015) yang berjudul “Kepuasan Pernikahan Pada Perempuan Nelayan di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan pernikahan pada perempuan yang bekerja sebagai nelayan di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perempuan nelayan yang hidup dengan kondisi serba berkecukupan dan mempunyai beberapa peran mulai dari seorang istri, pengurus rumah tangga, ibu dari anak-anaknya dan ia juga bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kesejahteraan keluarganya tetapi ia cenderung merasa puas dengan pernikahan yang dijalani. Berdasarkan beberapa aspek yang diungkap yaitu keintiman, komitmen,

komunikasi, kongruensi dan keyakinan beragama, semua bisa terpenuhi dan berjalan baik sehingga meskipun sebagai perempuan nelayan yang mempunyai beberapa peran ia cenderung merasa puas dengan pernikahannya. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama ingin mengetahui gambaran kepuasan pernikahan seseorang dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah jika penelitian tersebut ingin menggambarkan kepuasan pernikahan pada perempuan nelayan, penelitian ini ingin menggambarkan kepuasan pernikahan pada istri yang hamil di luar nikah.

Penelitian lain tentang kepuasan pernikahan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ulva Restu Habibi (2015), yang berjudul “Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Dijodohkan”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang kepuasan pernikahan pada wanita yang dijodohkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik snowball sampling yaitu dengan mencari informan kunci. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan terjadi dikarenakan terpenuhinya aspek-aspek dalam kepuasan pernikahan itu sendiri. Dari hasil penelitian subjek pertama dan kedua mengalami kepuasan pernikahan karena telah terpenuhinya aspek-aspek dari kepuasan pernikahan tersebut, namun berbeda dengan subjek ketiga yang mengalami ketidakpuasan dalam pernikahannya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya komunikasi dua arah yang baik dan tidak adanya upaya dari pasangan subjek untuk memperbaiki hubungan. Masalah tersebut diperparah lagi dengan masuknya campur tangan mertua subjek yang memegang kendali dalam keuangan

rumah tangga mereka. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama ingin mengetahui gambaran kepuasan pernikahan seseorang. Perbedaannya adalah jika penelitian tersebut ingin menggambarkan kepuasan pernikahan pasangan yang dijodohkan, penelitian ini ingin menggambarkan kepuasan pernikahan pada istri yang hamil di luar nikah.

Penelitian lain tentang hamil di luar nikah adalah penelitian yang dilakukan oleh Min Juli Kusuma Wati (2014), yang berjudul “Identifikasi Penyesuaian Sosial Remaja Yang Menikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Jetis”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi penyesuaian sosial remaja akibat hamil di luar nikah. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dan hasil dari penelitian itu menunjukkan latar belakang subjek melakukan hubungan seksual di luar nikah karena melakukan aktifitas yang merangsang hawa nafsu, terpengaruh video/gambar porno, lemahnya iman, dan ada kesempatan untuk melakukan hubungan seksual. Dampak psikologis berupa perasaan malu, rendah diri, takut, panik, bersalah, dan berdosa, serta perasaan menyesal. Dampak sosial berupa, penerimaan tetangga, sikap biasa, dan ada gunjingan. Penampilan dan cara bicara subjek sopan, tapi ada salah satu subjek yang kurang sopan. Subjek RB dan SN dapat menyesuaikan diri dengan baik, sedangkan DP memiliki masalah dalam menyesuaikan diri. Ketiga subjek merasa puas pada dirinya sendiri. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang kehamilan di luar nikah dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah

jika penelitian tersebut ingin mengidentifikasi penyesuain sosial remaja yang menikah karena hamil di luar nikah penelitian ini ingin menggambarkan kepuasan pernikahan pada istri yang hamil di luar nikah.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan di atas maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kepuasan pernikahan pada istri yang hamil di luar nikah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah dikemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan pernikahan pada istri yang hamil di luar nikah.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan keilmuan Psikologi Kesehatan, Psikologi Keluarga, Psikologi Klinis, Psikologi Sosial, dan Psikologi Perkembangan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Subjek Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan subjek bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga subjek bisa meningkatkan kepuasan dalam pernikahannya.

2. Bagi Pasangan Subjek

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi pasangan subjek bahwa istri yang hamil di luar nikah membutuhkan dukungan dari pasangan yang sangat besar, terutama dukungan emosional. Sehingga subjek dan pasangannya mampu mencapai kepuasan dalam pernikahannya.

3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan masyarakat untuk bahan acuan atau petunjuk umum tentang kepuasan pernikahan pada istri yang hamil di luar nikah. Dengan harapan masyarakat yang berstatus sebagai orang tua bisa memberikan arahan serta pengawasan pada anak mereka agar tidak mengalami kehamilan di luar nikah. Dan untuk masyarakat yang masuk dalam usia remaja bisa menghindari perilaku yang menyebabkan kehamilan di luar pernikahan.

4. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini peneliti berharap bisa mengambil banyak pelajaran sehingga bisa menghindari hal-hal yang akan menurunkan derajat kepuasan dalam sebuah pernikahan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk menambah wawasan atau temuan baru yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya mengenai kepuasan pernikahan khususnya pada istri yang hamil di luar nikah.